

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna (Study Putusan Nomor. 313/PID.B(A)/2012/PN.TK) didasarkan pada perbuatan tersebut dengan sengaja untuk mencapai suatu kesengajaan (*dolus*) yang dimaksud dan memenuhi unsur-unsur dari kesalahan, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak khususnya kepada terdakwa Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin Bin Kadini Dasar Menurut Pasal 183 KUHAP adalah hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan menurut Pasal 184 Hakim meminta alat bukti yang sah, yaitu dari keterangan sanksi-sanksi, dan barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 0,2329 gram dan 1 unit handphone merk nokia

tipe 1208 warna hitam terbuktinya semua unsur-unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari alat bukti, Selain itu hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan

1. Pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna hendaknya mempertimbangkan semua aspek yang terbaik bagi anak, dijatuhi hukuman berupa sanksi atau pidana penjara, karena dari hasil putusan tersebut menentukan kelanjutan masa depan anak kelak dan pidana penjara bukan satu-satunya jalan untuk membuat anak menjadi lebih baik, psikologis anak akan rusak. Akan lebih baik anak diberi pembinaan untuk mengubah sifat buruknya. .
2. Dalam menekankan hukum pidana anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna sebaiknya hakim memutus terdakwa yang dalam perkara ini terdakwa adalah anak dibawah umur (belum mencapai umur 18 tahun) diberikan hukuman tindakan (pembinaan atau rehabilitasi) bukan dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.